



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELA AHLITERATUR

2.1 Pengantar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara Indonesia dan hampir semua negara di dunia dan Rochmat dalam Resmi (2013), mengatakan bahwa

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya.”

Berdasarkan Oxford menyatakan bahwa:

“Taxation is A levy on individual or corporate bodies by central or local government in order to finance the expenditure of that government and also as a means of implementing its fiscal policy. Payments for specific services rendered to or for the payer are not regarded as taxation.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan pungutan wajib dan proses pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang,
- b. Wajib pajak tidak mendapatkan kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah setelah membayar,

- c. Pajak dipungut oleh negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
- d. Pajak digunakan untuk memenuhi keperluan umum sehingga masyarakat menjadi makmur dan sejahtera..

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagai dikemukakan oleh Resmi (2013) pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak.

- b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan- tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh penerapan dua fungsi pajak menurut Waluyo (2013) adalah sebagai berikut:

- a. Contoh fungsi Penerimaan: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Contoh Fungsi Pengatur: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga dapat ditekan konsumsinya, demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013:7) pajak dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung: Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pihak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut

- b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan/peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terhutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi kemudian dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa)

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: PPh.

- b. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperlihatkan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal

Contoh: PPN dan PPnBM

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM dan Bea Meterai

- b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:16) Cara pemungutan pajak dibagi sebagai berikut :

a. Stesel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui;

b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang harus dibayar selama tahun pajak berjalan;

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

d. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang berada pada fiskus,
- 2) Wajib pajak bersifat pasif,
- 3) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

e. Self Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar;

f. Withholding System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penerimaan Pajak merupakan salah satu sumber utama bagi pendapatan dalam negeri yang dimiliki Indonesia. Pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk melakukan peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan Pajak di Indonesia berasal dari beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Pengalihan Hak atas Tanah atau Bangunan, Bea Materai, Pajak Cukai, dan pajak lainnya seperti Pajak Daerah .

Dalam penelitian ini, penerimaan pajak yang digunakan adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dasar hukum untuk Pajak Penghasilan (PPh) yaitu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991, diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan UUU No 36 Tahun 2008 merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Waluyo (2013), Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) tahun pajak yaitu tahun kalender atau tahun buku yang meliputi jangka waktu 12 bulan, atau bagian tahun pajak yang kewajiban subjektifnya dimulai pertengahan tahun.

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dimaksudkan sebagai subjek Pajak Penghasilan sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen,
- 2) Cabang perusahaan,
- 3) Kantor perwakilan,
- 4) Gedung kantor,
- 5) Pabrik,
- 6) Bengkel,
- 7) Gudang,
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan,
- 9) Pertambahan dan pengalihan sumber alam,
- 10) Dan lain-lain.

Subjek pajak penghasilan juga dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Menurut Pasal 2 ayat 3 UU PPh No.36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Subjek dalam negeri adalah :

- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional Negara, dan
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Menurut pasal 2 ayat 4 UU PPh No.36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan

- 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

“Kewajiban pajak subjektif ialah kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau pihak lain” (Resmi,2013)

Tabel 2.1

Tabel Kewajiban Pajak Subjektif

Jenis Pajak	Subjek	Kewajiban Pajak Subjektif Dimulai	Kewajiban Pajak Subjektif Berakhir
Dalam Negeri- Orang Pribadi		1. Saat dilahirkan 2. Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia	1. Saat meninggal 2. Saat meninggalkan Indonesia selama-lamanya
Dalam Negeri – Badan		1. Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	1. Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia

Luar Negeri Melalui BUT	1. Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan	1. Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
Luar Negeri Tidak Melalui BUT	1. Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	1. Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
Warisan Belum Terbagi	1. Saat timbulnya warisan yang belum terbagi	1. Saat warisan selesai dibagikan

Sumber: Resmi (2013)

Pajak Penghasilan juga memiliki Objek yang menjadi dasar pengenaan yaitu menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan,

- c. Laba usaha,
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk,
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya,
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekatan, pemecahan, pengambil-alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun,
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak,
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak,
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing,
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
- n. Premi asuransi,
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak,
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah,
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Menurut Waluyo (2014:219), Penghasilan yang didapat Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari usaha dan kegiatan,

- b. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, penghasilan dari praktik dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain,
- c. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha, dan lain-lain,
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah, dan lain-lain.

Menurut Hasibuan, dkk.,(2014), Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan Orang Pribadi yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. PPh Pasal 21 dikhususkan bagi karyawan tetap yang bekerja di suatu perusahaan sedangkan PPh Pasal 25/29 dikhususkan bagi Orang Pribadi yang mempunyai usaha.

Menurut UU PPh Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa pihak yang memiliki kewajiban untuk memotong atas pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan apapun yang diperoleh wajib pajak orang pribadi ialah :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai,
- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan,

- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun,
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas,
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Resmi (2013:177) menyatakan bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur,
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya,
- c. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan,
- d. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan,
- e. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun,

- f. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja,
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan uang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama,
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai,
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- j. Semua jenis penghasilan no. 1 s/d. 9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - 1) Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final, atau
 - 2) Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).

Ada beberapa penghasilan yang diterima oleh WP yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 sebagai berikut (Resmi, 2013:178) :

- a. Pembayaran manfaat atau satuan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa,

- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh WP atau Pemerintah, kecuali penghasilan yang diatur dalam poin 10 “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21”,
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja,
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah,
- e. Beasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.03/2008 sebagai berikut :

Beasiswa yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 adalah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari WP pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Resmi (2013:178), menyatakan bahwa beberapa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah :

- a. Penghasilan berupa uang pesangon dan uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, serta tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, yang dibayarkan

sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- b. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apa pun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negara sipil (PNS), anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah,
- c. Honorarium atau komisi barang dagangan yang dimaksud dalam hal ini adalah barang dagangan berupa kosmetik, sabun, pasta gigi, buku, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Menurut Resmi (2013: 180) cara menghitung PPh Pasal 21 adalah :

$$PPh \text{ Pasal } 21 \text{ Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Sedangkan tarif yang berlaku untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat di Pasal 17 ayat 1(a) UU PPh adalah :

UMMN

Tabel 2.2

Tarif PPh Orang Pribadi

Jumlah Pendapatan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
Rp250.000.000,00– Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : UU PPhPasal 17 ayat 1(a)

Menurut Sutanto (2014),Penghasilan Kena Pajak untuk pegawai tetap dapat dihitung sebagai berikut:

$$PKP = (Gaji - Biaya Jabatan - Iuran yang dibayar) \times 12 \text{ bulan} - PTKP$$

Keterangan:

Biaya Jabatan = 5% dari Penghasilan bruto, maksimal Rp 500.000

PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.011/2012besarnya

PTKP untuk Orang Pribadi sebagai berikut:

Untuk Wajib Pajak Orang Peribadi	Rp.	24.300.000,-
Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin	Rp.	2.025.000,-
Pendapatan Istri digabung dengan Suami	Rp.	24.300.000,-
Tanggungan (maks 3 orang)	@ Rp.	2.025.000,-

Menurut Undang- Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat 1, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
- dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Menurut PP No 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat 2, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,- dalam 1 tahun pajak.

Menurut PP No 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat 3, tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan

- b menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan.

Menurut PP No 46 Tahun 2013 Pasal 3 ayat 1, Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1%. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

2.3 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif serta mempunyai kewajiban memperoleh NPWP adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja,
2. Wajib Pajak Badan,
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan sampai dengan suatu

bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP).

Banyaknya Wajib Pajak yang terdaftar di DJP, tetapi tidak semua dari wajib pajak tersebut menjalankan kewajiban perpajakan yang dimiliki, oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013, dalam rangka pengelolaan basis data dan pengawasan, setiap Wajib Pajak diberikan Status Master File sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Aktif, yaitu status Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib Pajak Non Efektif, yaitu status yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status Wajib Pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.
- c. Wajib Pajak Hapus, yaitu status Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak dan NPWP-nya telah dihapus.
- d. Wajib Pajak Aktivasi Sementara, yaitu Wajib Pajak Hapus yang statusnya diaktifkan sementara paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (SE-60/PJ/2013,):

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas,
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak,
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selamanya,
- d. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan, atau
- e. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut UU KUP No 28 tahun 2007 Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan penghitungan pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya secara mandiri :

a. Pendaftaran

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP),sedangkan berdasarkan UU KUP No 16 Tahun 2009 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah:

- 1) Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - 2) Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya
 - 3) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta,
 - 4) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
- b. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak,

- c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP,
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diijinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
- e. Membayar atau Menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
- f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak,
- g. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan Bebas.

Menurut Gunadi (2013) Terdapat beberapa perbedaan penting kewajiban pajak antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perbedaan WP dalam negeri dan luar negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
<p>Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, berdasarkan azas domisili dengan basis global, kecuali rugi dari luar negeri tidak digabungkan.</p>	<p>Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia berdasarkan azas sumber dengan basis territorial.</p>
<p>Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum (progresif untuk WPOP, dan tarif sepadan untuk WP badan).</p>	<p>Pada umumnya dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan, kecuali BUT yang dikenakan PPh badan atas penghasilan neto yang diperoleh di Indonesia dan laba setelah pajak (<i>branch-profit tax</i>).</p>
<p>Wajib menyampaikan SPT sebagai sarana menetapkan pajak terutang dalam suatu tahun pajak</p>	<p>Tidak wajib menyampaikan SPT, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final, kecuali BUT wajib menyampaikan SPT.</p>

Sumber: Gunadi (2013)

Sedang berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 menyatakan Hak-hak yang dimiliki Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP.
- d. Memperbaiki Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- f. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu :
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil,
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
 - 5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- g. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan,

h. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Ekstensifikasi pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan pada beberapa tahun terakhir. Ekstensifikasi sangat gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dikarenakan jika jumlah wajib pajak meningkat maka penerimaan Pajak Penghasilan diharapkan akan meningkat seiring dengan kenaikan jumlah wajib pajak. Berdasarkan PER-35/PJ/2013 menyatakan bahwa: “Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.” Ekstensifikasi merupakan penambahan jumlah Wajib Pajak dengan cara mencari dan memberikan Penyuluhan Wajib Pajak yang belum mendaftar agar mendaftar dan menjadi Wajib Pajak terdaftar.

Berdasarkan PER-35/PJ/2013 Pasal 3 menyatakan KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak,
- 2) Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, dan
- 3) Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

2.4 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan

Orang Pribadi

Fitriani (2013), menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar berpengaruh dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak efektif baik orang pribadi maupun badan yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP serta melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Lainatu (2013), menyatakan bahwa jumlah wajib pajak PPh 21 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 21. Untuk menetapkan orang pribadi menjadi wajib pajak maka pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mendasarinya. Setelah orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka orang pribadi tersebut akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Hasibuan,dkk., (2014), menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan. jumlah WP OP terdaftar meningkat menunjukkan bahwa jumlah pembayar pajak yang meningkat sehingga terjadi peningkatan jumlah penerimaan PPh OP..

Nasution, dkk., (2013), jumlah wajib pajak OP terdaftar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Berdasarkan Kajian teori diatas, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Orang Pribadi.

2.5 Penagihan Pajak

Menurut UU No 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

“ Penagihan pajak adalah rangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Penagihan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif (Suandy, 2011) :

a. Penagihan Pasif

Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

b. Penagihan Aktif

Penagihan aktif dilakukan melalui Surat Paksa yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2000.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU KUP No 28 Tahun 2007 menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:

1. Surat Tagihan Pajak

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. (UU KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20)

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. (UU KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 16)

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (UU KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 17)

4. Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

Menurut Ilyas dan Suhartono (2012:333) menyatakan bahwa jadwal penagihan sebagai berikut

Tabel 2.4

Jadwal Penagihan Pajak

NO	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis (Pasal 8 sampai Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 24/PMK.03.2008)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai jatuh tempo	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
2	Penerbitan Surat Paksa (Pasal 7 UU No.19/2000 dan Pasal 15 sampai Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 24/PMK.03/2008)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau

			Surat lain yang sejenis
3	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Pasal 12 UU No.19/2000)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak
4	Pengumuman Lelang (Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 24/PMK.03/2008)	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
5	Penjualan / Pelelangan Barang Sitaan (UU No.19/2000 Pasal 26 Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008)	Setelah Pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman Lelang

Sumber: Ilyas dan Suhartono (2012)

2.6 Surat Teguran

Menurut UU PPSP No 19 Tahun 2000, menyatakan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran

Menurut Ilyas dan Suhartono (2012) penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya hutang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

- a. STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan,
- b. Bagi Wajib Pajak usah kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan,
- c. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak,

- d. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak,
- e. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan,
- f. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

2.7 Pengaruh Jumlah Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny(2013), tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif berbanding lurus dengan pencairan tunggakan pajak, jika Pencairan tunggakan naik maka penerimaan PPh akan mengalami kenaikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Paseleng, dkk., (2013), penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama

Manado berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas tergolong tidak efektif, karena presentase efektifitas dibawah 60%. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado tergolong sangat kurang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014), penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak secara parsial tidak berpengaruh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Destriyatna, dkk.,(2014), efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran pada tahun 2012 tergolong tidak efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif. Hal ini menyebabkan kontribusi penerimaan pajak dari Surat Teguran pada tahun 2012 dan tahun 2013 tergolong sangat kurang.

Menurut Kajian teori diatas, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Jumlah Surat Teguran berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2.8 Jumlah Surat Paksa.

Menurut UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) tahun 2000 Pasal 1 ayat 12, menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan biaya penagihan

Menurut UU PPSP No 19 Tahun 2000 Pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib dan Penanggung Pajak
- b. Dasar Penagihan
- c. Besarnya hutang pajak dan
- d. Perintah untuk membayar (UU PPSP No 19 Tahun 2000 Pasal 7 ayat 2)

Menurut Pasal 8 ayat 1 UU No 19 Tahun 2000 Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penyerahan Surat Paksa sudah diatur dengan Pasal 10 ayat 1 UU No 16 Tahun 2000 yaitu Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Menurut Pasal 10 ayat 2 UU No, 16 Tahun 2000, pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Berdasarkan UU No 19 Tahun 2000 cara penyampaian Surat Paksa terhadap Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan,
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai,
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, atau
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan:

- a. Surat Tagihan Pajak
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding,
- g. Putusan Peninjauan Kembali

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan Surat Paksa,
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung,
- c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan
- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kadaluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2.9 Pengaruh Jumlah Surat Paksaterhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat dan Cheisviyanny(2013), tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif berbanding lurus dengan pencairan tunggakan pajak. Jika Pencairan tunggakan naik maka penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Paseleng, dkk.,(2013), menyatakan bahwa efektivitas penagihan pajak di KPP Pratama Manado masih dibawah standar sehingga kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan digolongkan rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fitriani (2013), menyatakan bahwa penerbitan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014), penagihan pajak dengan Surat Teguran pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan.

Menurut Kajian teori diatas, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: Jumlah Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2.10 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Teguran, Jumlah Surat Paksa Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penelitian simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian yang dilakukan Hariyanto, dkk., (2014) menyatakan bahwa “Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.” Penelitian yang dilakukan

Fitriani (2013), menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak dan penerbitan Surat Pakasa secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Cheisvianny (2013), pengaruh kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Menurut penelitian diatas dapat ditarik sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{aa} : JumlahWajib Pajak, jumlah Surat Teguran, jumlah Surat Paksa, dan kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2.11 Model Penelitian

Berdasarkan dasar-dasar teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini diberi judul : Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Teguran, Jumlah Surat Paksa, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan orang Pribadi (Studi Empiris di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu)

Gambar 2.1 Model Penelitian



